**Rekonstruksi Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/1V/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah Dengan Metode Qiraa’ah Mubaadalah**

**1Royhatul Ma’wa Hr, 2Muhamad Nasrudin**

Fakultas Syari’ah,Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, Indonesia

E-mail : 1roykhah@gmail.com 2idenasrudin@metrouniv.ac.id

**Abstract**

Musyarakah financing contract is an interpretation of the existence of mutual help between fellow beings. In this financing contract the MUI DSN Fatwa is a reference for the implementation of the contract in the field. Musyarakah which is a form of mixed financing that has an equal nature in principle. However, in this study, it was found that the issue of being equal in principle in musyarakah was not poured out in the financing process because there was still the use of collateral, because this was not in line with the contention of the fatwa.The existence of an equal principle contained in this musyarakah is in line with the principle of Qiraa'ah Mubaadalah. Where in the reading of texts this is used through reading using a method that is not lame. Furthermore, the mubaadalah instrument is reading the various verses using the Qowaid, mabadi 'and juz'i reading methods where from the existence of one legal source (text) with another there should be no inequality.By using this critical paradigm, we can examine the reconstruction of the MUI DSN fatwa through the method of reading the text contained in the fatwa, because in this case the MUI DSN Fatwa is the primary legal source in this study*.*

***Keywords :*** *Musyarakah,DSN MUI Fatwa, Qiraa’ah Mubaadalah*

**Abstrak**

Akad pembiayaan musyarakah merupakan interpretasi dari adanya tolong menolong antar sesama. Dalam akad pembiayaan ini Fatwa DSN MUI merupakan acuan atas adanya pelaksanaan akad tersebut dilapangan. Musyarakah yang merupakan bentuk pembiayaan campuran yang memiliki sifat setara pada prinsipnya. Namun dalam kajian ini ditemukanlah isu bahwa setara secara prinsip musyarakah tidak tercurahkan dalam proses pembiayaannya karena masi adanya penggunaan agunan, karena hal ini tidak selaras denga nisi yang terdapat dalam fatwa tersebut.Adanya prinsip setara yang tertuang dalam musyarakah ini selaras dengan prinsip Qiraa’ah Mubaadalah. Dimana dalam pembacaan teks teks hal ini digunakan melalui pembacaan menggunakan metode yang tidak timpang. Selanjutnya dalam instrument mubaadalah membaca berbagai macam ayat itu dengan menggunakan metode pembacaan Qowaid,mabadi’ dan juz’i dimana dari adanya sumber hukum yang satu (teks) dengan yang lainnya tidak boleh ada ketimpangan.Dengan menggunakan paradigma kritis hal ini dapat mengkaji mengenai rekonstruksi fatwa DSN MUI melalui metode pembacaan teks yang tertera di dalam fatwa tersebut, karena dalam hal ini Fatwa DSN MUI merupakan sumber hukum primer dalam penelitian ini.

***Kata kunci :*** *Musyarakah, Fatwa DSN MUI, Qiraa’ah Mubaadalah*

1. **Pendahuluan**

*Musyarakah* merupakan bentuk pembiayaan campuran yang memiliki sifat setara dalam prinsipnya. Dalam literatur ilmu fiqih terdapat tiga istilah yang mengacu kepada pengertian percampuran, kemitraan, persekutuan, dan perkongsian yaitu *al-musyarakah, al-syirkah*, dan *al-syarikah*. Yang lebih tepat dari ketiga istilah itu ialah al-syirkah, oleh karena itu, literatur ilmu fiqih lebih banyak mempergunakan istilah ini sedangkan peraturan perbankan Syariah mempergunakan istilah *musyarakah.[[1]](#footnote-1)Musyarakah* atau yang sering kita kenal dengan *syirkah* ialah suatu kerja sama kemitraan atau perseroan yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan dan menjadi satu kesatuan baik dalam berbagi keuntungan ataupun risiko kerugian. Hal ini ialah sebagai bukti bahwa Islam melahirkan pembiayaan dengan berbasis tolong menolong dalam bentuk akad campuran atau transaksi kerja sama usaha yang diatur dalam bentuk pembiayaan antara satu pihak dengan yang lain.[[2]](#footnote-2) Adapun secara istilah *Syirkah* ialah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha baik dalam bidang perdagangan ataupun jasa untuk melakukan pendayagunaan harta (tashoruf).[[3]](#footnote-3)

Bermula pada akad (kontrak baku) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan nomor.01.1020201.001318 pada BMT Adzkiya Khidmatul Ummah yang menjalankan akad pembiayaan *musyarakah* dengan menggunakan agunan/jaminan dalam pelaksanaannya tersebut, dan hal inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang terasa janggal dalam pelaksanaannya. Kaarena pada dasarnya musyarakah bukanlah suatu transaksi ataupun pinjam meminjam, tetapi ini adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama yang berdasar kepada kepercayaan satu sama lain dan tidak menggunakan jaminan. Adanya penggunaan jaminan tersebut menyebabkan tidak seimbangnya akad pembiayaan *musyarakah*, dan fatwa DSN MUI sebagai acuan utama dalam praktik pembiayaan tersebut pada akhirnya memberikan peluang dan dampak kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai motor dalam menjalankan akad tersebut sehingga dapat menggunakan jaminan pada setiap pembiayaan *musyarakah* yang kemudian itu berdampak pada keseluruhan sehingga akad pembiayaan *musyarakah* ini sangat tidak ada unsur *mubaadalah*nya.

*Musyarakah* disyariatkan berdasarkan dalil Al-Qur’an, hadits, ijma’ dan dalil akal. Definisi *musyarakah* menurut para ulama fiqih terakomodir oleh fatwa DSN MUI. Fatwa, dalam kaitannya dengan pembiayaan mengartikan *musyarakah* ialah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Pengertian ini dijadikan landasan oleh UU No. 21 Tahun 2008 dalam mendefinisikan *musyarakah* atau yang sering dikenal dengan *syirkah* secara operasional.[[4]](#footnote-4)

Dalam perkembangannya, beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Kedudukan Fatwa MUI itulah yang kemudian menjadi aturan yang mengikat bagi para pelaku diwilayah ekonomi Syariah .

Sebagaimana kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan juga usaha terkadang diperlukan dana dari pihak lain. Salah satunya melalui akad pembiayaan *musyarakah*. Seperti yang terlah tertuang dalam fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*, bahwa pembiayaan tersebut memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan. Selanjutnya untuk mewujudkan terlaksananya pembiayaan yang sesuai prinsip-prinsip syari’ah islam maka DSN memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang *musyarakah* sebagai pedoman dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Selanjutnya,dalam praktik pembiayaan tersebut pada Lembaga Keuangan Syariah terdapat beberapa hal yang ditimbang tidak atau belum selaras dengan dasar prinsip pembiayaan tersebut. Saat ini bisa dikatakan bahwa akad pembiayaan *musyarakah* telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad – akad Syariah. Karena saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label Syariah akan tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. Dengan adanya jaminan/ agunan, tidak adanya kesamaan dalam porsi kerja,dan juga pembagian untung rugi, dan dalam pembagiannya melebihi prosentase pembagian antar mitra. Dan sebagai subjek peneliti yang fokus pada akad pembiayaan *musyarakah*, hal ini menjadi informasi yang nyata adanya peluang yang jelas mengenai penggunaan jaminan dalam akad tersebut. Di bawah ini merupakan putusan Pengadilan Agama yang menggambarkan secara nyata sebagai bukti bahwa akad *musyarakah* terlihat memaksakan hingga pada titik terlihat seperti akad murabahah,mudharabah dan bahkan qardh, sebagaimana tertera pada tabel 01 perkara sengketa musyarakah**:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nomor perkara** | **Tahun** | **Pokok masalah** | **Ket** |
|  | No.944/pdt.G/2015/PA.Mdn | 2015 | Agunan dan beralih menjadi utang piutang | Putus |
|  | No.68/pdt.G/2016/PTA.Mdn | 2016 | Agunan dan beralih menjadi utang piutang | Putus |
|  | No.624 K/Ag/2017 | 2017 | Agunan dan beralih menjadi utang piutang | Putus |
|  | No.33 PK/Ag/2020 | 2020 | Agunan dan beralih menjadi utang piutang | Putus |
|  | No.108/Pdt.G/2020/PN.Tjk | 2020 | Agunan, pemblokiran fasilitas pembiayaan | Putus |
|  | No. 402/ PID/2020/PT DKI | 2020 | Agunan dan merugikan satu pihak | Putus |
|  | No.1262/Pid.Sus/2019/PN tng | 2019 | Agunan dan akad tidak diketahui dua belah pihak | Putus |
|  | No.2893/Pdt.G/2019/PA.Pwt | 2019 | Agunan  | Putus |

*Tabel 01 perkara musyarakah*

*Musyarakah* yang termasuk dalam system pembiayaan yang menjunjung tinggi nilai nilai kebersamaan dan keadilan, hal ini selaras dengan prinsip *mubaadalah* dalam hal kesalingan, kesetaraan, kebersamaan juga keadilan. Qira’ah *Mubaadalah* tidak hanya diperuntukkan untuk memahami teks-teks keagamaan saja, akan tetapi juga sebagai metode cara pandang dunia. Meskipun metode yang dimaksudkan adalah untuk merespon teks-teks primer dalam islam, akan tetapi cara yang sama juga dapat digunakan sebagai metode cara pandang dalam melihat keagamaan sosial sehingga tidak melahirkan ketimpangan relasi. Ketimpangan relasi apapun dapat melahirkan ketidakadilan karena berawal dari cara pandang yang negative terhadap perbedaan antar pihak yang memiliki relasi.

Pola pertama, publikasi yang mengkaji menggunakan perspektif fiqh terkait dengan *musyarakah* berasal dari penelitian Mila Fursiana salma musfiroh,Dosen perbankan syari'ah UNSIQ (2016) dalam penelitiannya yang berjudul " Musyarakah Dalam Ekonomi Islam (aplikasi musyarakah dalam fiqh dan perbankan syari'ah)" menyatakan bahwa Para ulama fiqh sepakat tentang keabsahan atau kebolehan praktek musyârakah ini secara global, sehingga mendapat pengakuan dan legalitas syar’i. Pada bank-bank Islam praktek musyârakah telah mengalami perkembangan dan kecenderungan menggunakan musyârakah dalam perdagangan untuk jangka pendek. Pembiayaan musyârakah ini konstribusi modalnya berasal dari bank dan partner. Meskipun seluruh mazhab fiqh tidak membolehkan meminta jaminan kepada partner sebagai kepercayaan,namun bank-bank Islam mengharuskan mereka untuk memberikan jaminan.[[5]](#footnote-5)

Pola kedua, publikasi yang fokus kajian terhadap pada Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah berasal dari skripsi Ani Krismiati,Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2020) dengan judul " Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyārakah Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyārakah (Studi Kasus di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali) Dalam pembuatan akad telah didasarkan pada negosiasi bersama antar para mitra dan ketentuan akad telah dituangkan secara tertulis dalam dokumen perjanjian sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.05/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyārakah. Dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa Jaminan yang diajukan nasabah memiliki nilai taksasi yang merupakan salah satu faktor penentu nilai plafon pembiayaan. dan pada Penerapan ketentuan tentang penunjukan dan kewajiban nasabah tidak sesuai kesepakatan yaitu, nasabah tidak memberikan laporan hasil usaha kepada Bank Jateng KCP Syariah Boyolali.

Penelitian jurnal Aufa Islami,Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,(2021) dengan judul " Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah" menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada jaminan atas akad-akad bagi hasil, seperti mudarabah dan musyarakah, kecuali sebagai jaminan atas kemungkinan adanya moral hazard (bahaya moral) yang dilakukan oleh mitra akad. Dalam fatwa DSN tentang mudarabah dan tentang musyarakah ditegaskan bahwa: Jaminan (ganti rugi) dalam kedua akad itu karena merupakan akad amanah, namun untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, LKS dapat menarik jaminan. Dalam praktik, lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, selalu menarik jaminan kebendaan atas akad-akad bagi hasil yang ditutupinya bersama mitranya (nasabahnya).[[6]](#footnote-6) Tetapi harus diingat bahwa penarikan jaminan kebendaan tersebut haruslah dibatasi pada kasus-kasus di mana adanya kerugian karena perbuatan melanggar hukum, kealpaan atau cedera janji yang dilakukan oleh nasabah. Dalam hal kerugian terjadi di luar kesalahan, kealpaan, atau pelanggaran kontrak oleh nasabah, maka jaminan tidak boleh dieksekusi.

Pola ketiga, publikasi yang fokus kepada perspektif hukum positif mengenai pembiayaan musyarakah berasal dari skripsi Muhammad Fahmi Fahrurodzi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta,(2018) dengan judul " Akad Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Kesesuaian Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", menerangkan dalam penelitiannya terbitnya regulasi dari tiga lembaga yang mengatur Ekonomi Islam pada hasil penelitian terdapat suatu permasalahan, salah satunya adalah disharmonisasi dan kurangnya materi hukum yang tidak saling berkaitan satu sama lain. Disharmonisasi ini ada dalam penjelasan dari masingmasing akad dari ketiga regulasi yang diatur. Hal tersebut, dapat bermula dari kata dalam defnisi, kalimat dalam penjelasan dan penjabaran akad. Sedangkan kurangnya materi hukum akan berdampak pada intrepretasi yang nantinya akan disalahgunakan ketika ada suatu permasalahan dan hukum tersebut menjadi tolok ukurnya. Dampak yang akan terjadi jika objek hukum yang sama diatur oleh lembaga yang berbeda dan terdapat disharmonisasi didalamnya, maka akan menimbulkan penafsiran ganda serta dapat memunculkan distorsi hukum. Terlebih jika terlibat suatu sengketa, hal itu akan menyulitkan dalam menentukan yang benar dan bersalah. Bukan hanya itu, bahkan jika terdapat disharmonisasi dalam suatu peraturan akan membuka ruang bagi pihak yang bersengketa untuk mengajukan judicial review, yang berakibat dapat pembatalan suatu peraturan.[[7]](#footnote-7)

Pola keempat publikasi yang fokus kepada persspektif maqoshid syariah mengenai pembiayaan musyarakah juga muncul dari penelitian jurnal A. Zaki Fuad dan Iffatin Nur, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,(2021) dengan judul "Implementasi Akad Musyarakah Muntahiyah Bittamlik perspektif Maslahah" menyatakan bahwa akad ini dimaksudkan supaya subtansi dari akad yang dilakukan tidak bercmapur, sehingga meminimalisir adanya multiakad yang dapat menyebabkan batalnya suatu transaksi, juga pencantuman kejelasan pemindahan hak milik untuk menjaga adanya gharar dalam akad atau transaksi yang dilakukan sehingga meminimalisir adanya pihak yang dirugikan, karena dalam akad musyarkah bukan hanya melibatkan satu orang saja namun bisa dua pihak bahkan lebih.[[8]](#footnote-8)

Dari beberapa literatur yang telah disebutkan, bahwa dalam penelitian terdahulu banyak sekali model penelitian dengan menggunakan satu kacamata dalam membaca atau memaknai bagaimana berjalannya akad tersebut sehingga terus berkembang perekonomian islam. Dalam artikel yang akan saya bahas mengenai pembiayaan musyarakah akan berfokus pada aspek instrumen pembacaan fatwa DSN MUI tersebut dengan menggunakan metode Qiraa'ah Mubaadalah, dimana value yang dituju adalah prinsip kebersamaan dan juga keadilan yang telah disampaikan dalam pembukaan fatwa tetap terjaga sampai pada pengimplementasiannya dilapangan. Karena pada dasarnya pembiayaan musyarakah ialah akad yang berupa unsur tolong menolong maka dalam kajian lioteratur ini akan dibedah bagaimana posisi Fatwa DSN MUI sebsgai payung hukum adanya pelaksanaan pembiauyaan dalam praktiknya di masyarakat.

Artikel ini mengkaji bagaimana rekonstruksi Fatwa DSI-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* dengan metode *qiraa’ah Mubaadalah*. Dalam mengkaji problem tersebut, Terdapat pertanyaan yang akan dikaji pada artikel ini yaitu bagaimana Qiraa’ah Mubaadalah dalam membaca Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* sebagai payung hukum pelaksanaan akad pembiayaan? Semua publikasi yang dilakukan di atas terfokus kepadasatu produk hukum,yaitu Fatwa DSN MUI dan Qiraa’ah mubaadalah sebagai upaya penggunaan metode pembacaan teks. Oleh sebab itulah, penulis merasa penting untuk melakukan kajian tentang Rekonstruksi Fatwa DSN MUI N0.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah dengan metode Qiraa’ah Mubaadalah

1. **Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan hukum normatif dan bersifat doktrin hukum murni, penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma- normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.[[9]](#footnote-9)

Objek hukum utama dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN MUI yang selanjutnya juga berkedudukan sebagai bahan hukum primer sedangkan, bahan hukum sekundernya antara lain buku-buku hukum, majalah hukum, jurnal, dan hasil karya ilmiah hukum lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan *musyarakah*. Sebagai kajian terhadap proses prodak hukum, artikel ini sepenuhnya menggunakan instrumen fikih,ushul fiqh serta metode pembacaan Qiraa’ah Mubaadalah dalam mengkaji Fatwa DSN MUI tersebut.. Adapun bidang keilmuan yang digali adalah fiqh muamalah khususnya mengenai pembiayaan musyarakah.

Meskipun dengan demikian, berbagai kajian yang beririsan dengan pembiayaan musyarakah dan juga qiraa’ah Mubaadalah ini sudah dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu biasanya mengkaji mengenai pola praktik pembiayaan musyarakah yang fokus pada beberapa hal: (i) perspektif maqoshid Syariah (ii) perspektif hukum ekonomi Syariah (iii) pendekatan hukum positif dan sosiologi hukum (iv) perspektif fiqh kontemporer.

Selanjutnya pada proses perolehan data sebagai pendukung adanya kajian tersebut, diperoleh melalui portal resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kontrak baku pembiayaan musyarakah berasal dari salah satu BMT di kota Metro dan Naskah Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah. Kemudian dalam keseluruhan data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakann metode pembacaan Qiraa'ah Mubaadalah.

1. **Pembahasan**

**Pengertian Musyarakah**

Pembiayaan Musyarakah sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad syariah. Karena, saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. Musyarakah dimaksudkan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati**.[[10]](#footnote-10)**

Musyarakah yang juga merupakan bentuk akad percampuran. Secara redaksional terdapat sejumlah pendapat mengenai makna musyarakah sebagaimana tertuang pada tabel 02 definisi musyarakah :[[11]](#footnote-11)

|  |  |
| --- | --- |
| **Menurut** | **Definisi musyarakah** |
| Syafi'iyah  | Musyarakah merupakan eksisnya suatu hak atas bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih |
| Malikiyah | Musyarakah merupakan suatu pemberian wewenang kepada para pihak yang saling bekerjasama. Maksudnya setiap pihak memberi wewenang kepada pathnernya atas harta yang dimiliki secara bersama dengan masih berwenang terhadap harta masaing – masaing  |
| Hanabilah  | Musyarakah merupakan sautu perhimpunan hak juga wewenang untuk mentashorufkan bisnis tersebut. |
| Hanafiyah  | Musyarakah merupakan suatu akad yang terjadi diantara dua orang yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan. |

 *Tabel 02 definisi musyarakah*

 Musyarakah membutuhkan pilar dalam bentuk suatu rukun dan syarat, menurut mayoritas ulama madzhab rukun musyarakah ada empat hal, yaitu shighat,dua orang pelaku musyarakah dan objek musyarakah.(i)sighat ijab Kabul yaitu pernyataan yang muncul dari setiap pihak yang saling bertransaksi baik dengan lisan maupun perbuatan yang menunjukkan suatu kehendak melakukan musyarakah,(ii) dua pihak yang bertransaksi('aqdayn) ialah dua pihak yang saling bekerjasama. Persyaratan para pihak adalah layaknya melakukan sautu transaksi,baligh,berakal,pandai,dan tidak tercekal/terhalang untuk membelanjakan hartanya,(iii)objek musyarakah,ialah modal pokok musyarakah dapat berupa harta maupun pekerjaan, harta objek tersebut tidak boleh berupa harta yang terhutang atau yang tidak diketahui karena dapat menghalangi tujuan daari musyarakah tersebut, yaitu usaha memperoleh keuntungan.besarnya suatu keuntungan disyaratkan diketahui nisbahnya oleh masing-masing pihak yang berserikat,a). syafi'iyah mensyaratkan modal berasal dari barang yang adda padanannya ialah barangay yang dapat ditakar dan ditimbang dapat diperjual belikan dengan salam seperti emas dan perak.b). hanafiyah dan sebagian hanabilah mensyaratkan modal musyarakah boleh berupa nilai harga bukan hanya sekedar barang meskipun dapat ditakar dan ditimbang,c). malikiyah dan sebagian hanabilah memperbolehkan modal selain barang mitsl.d). jumhur ulama tidak mensyaratkan harta modal harus tercampur.syafi'iyah mensyaratkan modal harus tercampur,(iv)malikiyah dan syafi'iyah mensyaratkan pembagian keuntungan ditentukan prosentase kontribusi modal masing-masing , hanafiyah dan hanabilah berpendapat porsi keuntungan boleh berdasarkan pada kesepakatan.[[12]](#footnote-12)

**Musyarakah dalam Fatwa DSN MUI**

 Pembiayaan musyarakah memiliki suatu keunggulan dalam hal kebersamaan juga keadilan baik dalam berbagi masalah keuntungan maupun kerugian, dengan adanya prinsip tersebut dapat terealisasikan maka perlulah menetapkan fatwa tentang musyarakah untuk dijadikan pedoman pada praktik pelaksanaan di kembaga keuangan syariah. Ada beberapa pokok poin pembahasan pada musyarakah yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan musyarakah, sebagaimana tercantum dalam tabel 03 ketentuan musyarakah pada fatwa DSN MUI :[[13]](#footnote-13)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tentang** | **Ketentuan** |
| Ijab qobul | 1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak
2. Penerimaan dan penawaran dilakukan saat kontrak
3. Akad tertuang secara tertulis melalui korespondensi atau komunikasi modern.
 |
| Para pihak yang berkontrak (cakap hukum) | 1. Kompeten
2. Setipa mitra menyediakan dana dan pekerjaan dan melaksanakan kerja sebagai wakil
3. Memiliki hak mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal
4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola asset dan dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah
5. Seorang mitra tidak diizinkan mencairkan atau menginvestasikan dana guna kepentingan pribadi.
 |
| Objek akad | 1. Modal

a). berupa uang tunai,emas,perak atau yang nilainya sama b). para pihak tidak diperbolehkan meminjam, meminjamkan,mnyumbangkan atau menghadiahkan modal kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan.c). prinsipnya tidak ada jaminan,untuk menghindari penyimpangan LKS dapat meminta jaminan(ii) kerja a). partisipasi para mitra adalah dasar pelaksanaan musyarakah namun kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Diperbolehkan melakukan kerja lebih banyak dan menuntut bagian tambahan bagi dirinyab). melaksanakan atasnama pribadi atau wakil dari mitranya,kedudukan masing-masing mitra harus dijelaskan dalam kontrak(iii) keuntungan a). keuntungan dikuantifikasi dengan jelasb). keuntungan mitra dibagi secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan, tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi para mitra.c). boleh mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu,kelebihan atau prosentase diberikan kepadanyad). sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.(iv) kerugian Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.  |
| Biaya oprasional dan persengketaan | 1. Biaya oprasional dibebankan pada modal bersama
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau juka terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
 |

 *Tabel 03 ketentuan musyarakah Pada Fatwa DSN MUI*

**Musyarakah Dalam Praktik Pada Perbankan**

Berbicara mengenai sistem keuangan yang terdapat pada perbankan syari'ah terkait dengan system yang lebih modern ini telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendanai kegiatannya, bukan hanya menggunakan dananya sendiri akan tetapi juga menggunakan dana orang lain, baik dengan menggunakan sebuah prinsip penyertaan dalam upaya pemenuhan permodalan (equity financing) maupun menggunakan debit pinjaman dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan suatu pembiayaan (debt financing).[[14]](#footnote-14)

Islam memiliki hukum tersendiri dalam menangani terkait dengan kebutuhan pembiayaan tersebut yakni melalui akad-akad bagi hasil (profit and loss sharing) sebagai upaya dalam pemenuhan permodalan tersebut (equity financing) dan akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (debt financing).Selanjutnya, terdapat dua macam kontrak dalam kategori bagi hasil (profit and loss sharing) yaitu musya rakah (joint venture profit sharing) dan mudharabah (trustee profit sharing).[[15]](#footnote-15)

Pada pembiayaan musyarakah dua pihak atau lebih termasuk bank dan lembaga keuangan bersama dengan nasab ahnya itu dapat mengumpulkan modal untuk membentuk sebuah perusahaan sebagai sebuah badan hukum yang setiap pihaknya memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal mereka dan memiliki hak untuk mengawasi (voting right) perusahaan sesuai dengan proporsinya, dan untuk pembagian keuntungan setiap pihak menerima sesuai dengan proporsinya dengan kontribusi modal masing-masing dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, apabila perusahaan merugi makja kerugian juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.[[16]](#footnote-16)

Pembiayaan musyârakah yang digunakan dalam Bank Islam, menurut Abdullah Saeed adalah musyârakah dalam perdagangan, partisipasi berkurang, dan partisipasi permanen.(i) Musyârakah dalam perdagangan Tujuan spesifik dari perjajian musyârakah dalam perdagangan adalah seperti pembelian dan penjualan sebuah mesin atau komoditas. Pihak bank dan partner, keduanya memberikan kontribusi modal tetapi pihak partnerlah yang menjalankan menejemen penjualan, pembelian, pemasaran, dan akuntansi yang terkait dalam usaha tersebut. Fungsi bank sendiri adalah untuk membiayai transaksi yang menjadi bagiannya, menyediakan pelayanan perbankan.(ii) partisipasi berkurang didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antara bank dan parthne, bank membantu parthner untuk dapat memiliki suatu proyek secara bertahap berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam kontrak musyarakah.(iii) partisipasi permanen didefinisikan sebagai bentuk kontrak musyarakah dimana bank membiayai bagian modal dan juga menjadikan sebagai pemegang saham, berpartisipasi dalam menagemen dan melakukan pengawasan proyek bersama dengan parthnernya dengan syarat bank akan berbagi keuntungan (profit) dan kerugian (loss) sebagaimana dala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.[[17]](#footnote-17)

**Qiraa’ah Mubaadalah Sebagai Metode Pembacaan Fatwa**

Secara eksplisit *Qiraa’ah Mubaadalah* mengkategorikan teks menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama adalah mabadi’merupakan teks yang didalamnya mengandung nilai dasar islam yang menjiwai seluruh ajaran pada setiap sendi kehidupan apapun. Kedua terdapat Qowa’id didalamnya merupakan teks yang mengandung nilai dasar islam dalam suatu bidang tertentu pada aspek kehidupan. Contohnya dalam perdagangan ada teks tentang keharusan nilai dasar islam dalam bidang tertentu kehidupan.ketiga juz’i yaitu teks tentang perilaku tertentu yang bersifat spesifik. Ketiga jenis teks ini mesti diletakkan secara herarkis yaitu teks mabadi’,qowa’id dan juz’i. artinya teks qowa’id tidak boleh di pahami secara bertentangan dengan teks mabadi’ dan teks juz’i tidak boleh bertentangan dengan teks qowa’id apalagi mabadi’.[[18]](#footnote-18) Dengan cara kerja seperti inilah teks – teks tentang petunjuk parsial yang merefleksikan pandangan dan sikap masyarakat arab yang bias gender mesti dipahami dengan cara – cara yang sesuai dengan nilai – nilai dalam qowa’id dan mabadi’ yang menjiwai dan memayunginya.

Memahami teks yang berkaitan dengan keislaman seyogyanya mampu ditangkap kembali dengan sepirit tauhid pada setiap aspek kehidupan. Ketika berbicara mengenai muamalah dunia perinteraksian antar sesame tidak hanya dari satu kalangan maupun satu jenis yang sama, namun muamalah memiliki makna yang sangat lkuas jika kita mampu menangkapnya dengan konferhensif, bahwa yang disampaikan pada setuiap hubungan tersebut (muamalah) pastilah ada value atau nilai yang dijaga, salah satunya adalah nilai ketauhid an. Maka selanjutnya jika hal tersebut telah mampu ditangkap dan dicermati pada setiap aspek kehidupan maka dalam praktik apapun metode pembacaan teks tidak akan terjadi sesuatu yang janggal ataupun bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi diatasnya yaitu Al-Qur'an dan hadits.

Aturan main kemitraan dalam bisnis apapun, merupakan hal yang sangat urgen, karena ia ikut mengarahkan dan sekaligus menjamin kelangsungan suatu bisnis secara teratur dan benar. Dalam konteks musyârakah (kemitraan), aturan main yang tetuang dalam suatu kontrak menjadi penting, karena akan memastikan, membatasi dan mengarahkan gerak para mitra dalam menjalankan *musyârakah* agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah (Islam). Ketentuan musyârakah yang semestinya dikonstruk dalam perbankan syariah, seperti yang difatwakan MUI mengenai pembiayaan *musyarakah.*

Selanjutnya, sistem *musyarakah* yang bersumber dari adanya fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan tersebut, dipandanglah perlu dibaca Kembali dengan metode Qira’ah mubaadalah dengan menggunakan instrument metode pembacaan teks yaitu mabadi’ qowai’id dan juga juz’i agar kemudian dapat dianalisis terkait dengan adanya kasus yang terjadi mengenai *musyarakah* atau lebih dekat dengan implementasi pada praktiknya, penyelengggaraan akad/ kontrak baku sebagai acuan dalam menjalnkan pembiayaan dan juga terkait fatwa DSN MUI sebagai acuan pokok pembiayaan muasyarakah.

 **Rekonstruksi Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah Dengan Metode Qiraa'ah Mubaadalah**

Kita dapat memahami bahwa rekonstruksi adalah pengembalian pada sesuatu yang semula, hal ini mengarah kepada prinsip dasar adanya pembiayaan *musyarakah* yaitu dengan dasar saling percaya dan hal ini tidak bisa diukur ataupun dikalkulasikan dengan menggunakan rupiah bahkan jaminan, karena jika hal tersebut telah terjadi, maka ini bukanlah akad pembiayaan *musyarakah*  tetapi pinjam meminjam atau bahkan hutang piutang. Bentuk kerjasama dengan saling memberi modal dan juga tenaga untuk mengelola asaet bersama ini yang dimaksudkan dalam pembiayaan *musyarakah.*

Hari ini kita ketahui bersama bahwa posisi Fatwa DSN MUI adalah sebagai pondasi dan juga payung hukum atas seluruh aktivitas muamalah yang ada dilingkungan umat muslim terkhususnya adalah pada pelaksanaan akad *pembiayaan* ini. Akan tetapi seperti halnya yang tertera dalam musyarakah pada praktik perbankan syariah ataupun *musyarakah* pada fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 bahwa fatwa DSN MUI memberikan peluang adanya perbolehan agunan atau janinan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah seperti yang telah disebutkan pada tabel 03 ketentuan *msyarakah* pada Fatwa DSN MUI pada bagian objek akad bagian pertama mengenai modal poin 3.

 Pokok utama dalam penelitian ini adalah bagaiman kemudian qiraa'ah mubaadalah membaca teks yang terdapat pada fatwa DSN MUI. Metode yang ada pada qiraa'ah mubaadalah ada tiga unsur diantaranya adalah mabadi', qowaid dan juz'i. Pola penyusunan Fatwa DSN MUI pun sudah pasti memenuhi instrumen tersebut, dimana terdapat teks yang mengandung unsur mabadi', qowaid dan juga juz'i pada implementasi praktiknya, tinggal bagaimana ketiga instrumen tersebut diserap dengan berkesinambungan sehingga tidak timbang dengan teks yang berada diatasnya. Fatwa DSN MUI berkedudukan sebagai teks mabadi' karena secara universal Fatwa DSN MUI adalah acuan adanya serapan aturan yang lain yang berada di bawahnya yaitu aturan yang berada pada LKS melalui pengawasan DPS dan pastinya aturan yang berada pada LKS adalah yang terimplementasikan pada kontrak baku yang ada pada tiap LKS, jika hal ini adalah Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *musyarakah* maka dapat ditarik teks Qowaid nya adalah kontrak baku pembiayaan *musyarakah* dan juz'i adalah praktik yang terjadi dilapangan dari adanya acuan kontrak baku tersebut.

 Selanjutnya, keilmuan dan juga istimbath hukum bersifat dinamis, artinya akan mengalami pembaharuan seiring berjalannya zaman disesuaikan dengan kebutuhannya dan kondisi pada saat itu. Akan tetapi perlu kita garis bawahi bersama bahwasannya pembaharuan itu tidak mengubah suatu prinsip, hanya mengembangkan dalam segi aturan yang bersifat implementasi dan nilainya adalah maslahah akan tetapi apabila prinsipnya juga berubah, maka seluruh kaidah yang ada dalam hukum tersebut pun berubah. Kemudian kita ingat kembali bahwa prinsip daripada pembiayaan *musyarakah*  adalah saling percaya maka tidak perlu menggunakan jaminan sebagai harga dari rasa saling percaya tersebut. Jika hari ini agunan atau jaminan digunakan sebagai kunci agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses pembiayaan tersebut maka jangan menggunakan akad pembiayaan *musyarakah* bisa dengan jelas menggunakan akad mudharabah jelas diperbolehkan mengambil jaminan dan tidak merusak daripada prinsip mudharabah tersebut dan ini juga termasuk pembiayaan yang dilakukan secara kerjasama akan tetapi tidak sama dengan musyarakah, karena musyarakah didasari dengan rasa saling percaya yang kemudian sama – sama menyerahkan hartanya untuk memulai suatu usaha atau melakukan perkongsian untuk satu hal dan dari masing – masing mengirimkan wakilnya untuk sama- sama pula mengerjakan hal tersebut. Sudah sangat jelas dapat ditarik garis besarnya jika Fatwa DSN MUI dalam ketentuan rukun dan syaratnya di perbolehkan adanya peluang pengambilan jaminan maka pembaharuan segala bentuk pembiayaan mengenai musyarakah pun akan mengikuti adanya aturan tersebut.

1. **Kesimpulan**

Pembahasan mengenai rrapa bahan rekonstruksi Fatwa pada penelitian ini dapat dipahami dengan adanya beberapa sumber data sebagai pokok daripada adanya rekonstruksi tersebut diantaranya adalah Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah,* kontrak baku pembiayaan *musyarakah,* dan juga putusan peradilan terhadap kasus yang berkaitan dengan sengketa pada pembiayaan *musyarakah.* Pola pelaksanaan pembiayaan pada perbankan memang dapat dikatakan tidak ada prinsip saling percaya, karena dalam praktiknya terdapat agunan atau jaminan yang dijadikan sebagai alat antisipasi adanya tindakan yang merugikan pada pembiayaan tersebut. Pelaksanaan model pembiayaan yang terjadi pada LKS itu berpacu pada aturan fatwa DSN MUI oleh karenanya inilah yang dimaksud dengan adanya herarki hukum, bahwa aturan atau hukum yang menjadi pondasi dalam hal ini adalah Fatwa DSN MUI akan diserap oleh hkum yang berada dibawahnya dan dalam hal ini adalah kontrak baku yang ada pada LKS yang selanjutnya secara praktik prlaksanaanya juga berpegang atas aturan yang tertera pada akad/kontrak baku tersebut.

Rekonstruksi Fatwa ini menegaskan bahwasannya prinsip atas pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* adalah dengan rasa saling percaya dan memiliki keutamaan atas kebersamaan dan juga keadilan dalam pelaksanaannya, maka apabila prinsip dasar pada pembiayaan ini tidak dapat diterapkan sebagai jaminan atas pembiayaan maka dengan tegas gunakan saja pembiayaan yang diperbolehkan mengambil jaminan atas pembiayaannya dalam hal ini pembiayaan yang atas dasar kerjasama selain daripada pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan mudharabah. Selanjutnya, qiraa;ah mubaadalah dengan metode pembacaan teks mabadi',qowaid dan juga juz;i menjadi komponen yang komprehensip dalam membedah dan meneliti terhadap teks –teks yang berkaitan dengan muamalah khususnya pembiayaan *musyarakah.*

**Daftara Pustaka**

Abdul Qadir, Faqihuddin. *Qiraa’ah Mubaadalah Fafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. pertama. yogyakarta, 2019.

abdullah bin muhammad thayyar. *ensiklopedia Fiqh muamalah*. yogyakarta: maktabah al-hanif, 2004.

arifin, sirajul. “musyarakah, antara fiqh dan perbankan syariah,” t.t.

Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar manajemen Bank Syari’ah*. 7. Azkia Publisher, 2009.

“Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Trntang Pembiayaan Musyarakah,” t.t.

Islami, Aufa. “Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah.” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 4, no. 1 (26 April 2021): 1. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903.

Muhammad bin Ali bin Muhammad al syawkani,nayl al awthar. *syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadits Al-Akhyar*. juz V. beirut: Daral-Jil, t.t.

“MUHAMMAD FAHMI FAHRURRODZI-FSH (1).pdf,” t.t.

mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sa’diyah, M ahmudatus, dan Nur Aziroh. “Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah” 2 (2014): 18.

soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. 1. Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (5 November 2015). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.

1. Muhammad bin Ali bin Muhammad al syawkani,nayl al awthar, *syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadits Al-Akhyar*, juz V (beirut: Daral-Jil, t.t.), 264. [↑](#footnote-ref-1)
2. “Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Trntang Pembiayaan Musyarakah,” t.t., 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. abdullah bin muhammad thayyar, *ensiklopedia Fiqh muamalah* (yogyakarta: maktabah al-hanif, 2004), 261. [↑](#footnote-ref-3)
4. abdullah bin muhammad thayyar, 263–64. [↑](#footnote-ref-4)
5. sirajul arifin, “musyarakah, antara fiqh dan perbankan syariah,” t.t., 26. [↑](#footnote-ref-5)
6. Aufa Islami, “Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah,” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 4, no. 1 (26 April 2021): 16, https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903. [↑](#footnote-ref-6)
7. “MUHAMMAD FAHMI FAHRURRODZI-FSH (1).pdf,” t.t., 45. [↑](#footnote-ref-7)
8. Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (5 November 2015): 283, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sonata, 283. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mahmudatus Sa’diyah dan Nur Aziroh, “Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah” 2 (2014): 312. [↑](#footnote-ref-10)
11. Andri soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, 1 (Jakarta Timur: Kencana Prenada Media Group, 2019), 97. [↑](#footnote-ref-11)
12. soemitra, 98. [↑](#footnote-ref-12)
13. “Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Trntang Pembiayaan Musyarakah,” 2–4. [↑](#footnote-ref-13)
14. Zainul Arifin, *Dasar-Dasar manajemen Bank Syari’ah*, 7 (Azkia Publisher, 2009), 22. [↑](#footnote-ref-14)
15. Imam mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 55. [↑](#footnote-ref-15)
16. Arifin, *Dasar-Dasar manajemen Bank Syari’ah*, 23. [↑](#footnote-ref-16)
17. Islami, “Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah,” 29. [↑](#footnote-ref-17)
18. Faqihuddin Abdul Qadir, *Qiraa’ah Mubaadalah Fafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, pertama (yogyakarta, 2019), 35. [↑](#footnote-ref-18)